



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YOGA PRASETIO Bin MISAR (Alm);**
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 7 November 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Empangsari Rt.05 Rw.08 Desa Kalipucang
Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum berkerja

Terdakwa YOGA PRASETIO Bin MISAR (Alm) ditangkap sejak tanggal 7 April 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Perpanjangan Penutut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **SONY BASUNI, S.H., Dkk.** Advokat / Penasehat Hukum Kantor Perwakilan PBH Tasikmalaya beralamat kantor di Lingkungan Cibeureum Rt.002 Rw.008 Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Juli 2023 Nomor 150/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Cms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOGA PRASETIO Bin MISAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dalam pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOGA PRASETIO Bin MISAR (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain
3. Denda sebesar **Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** Subsida 5 (lima) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket si cepat dengan nomor Resi :003134166271;
 - 1 (satu) toples plastik yang berisi 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer bertuliskan MF
 - 10 (sepuluh) lembar yang berisi perlembar 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - 1 (satu) buah Handphone merk readmi Note 9 warna biru;**DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-III/055/CIAMI/07/2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **YOGA PRASETYO BIN MISAR**, pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira Jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Dusun Bojongsari Rt.01 Rw.01 Desa Babakan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya,, **setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan, dan atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika itu saksi IIP ALMAARIFSAHMUDIN bersama dengan saksi JOHAN YEHEZKEIL sedang melakukan monitoring di wilayah Hukum Polres Pangandaran yang mana pada saat itu saksi berada di wilayah Hukum Polsek Padaherang, kemudian sekira jam 20.30 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, dari informasi masyarakat tersebut diketahui ada seseorang yang diduga akan mengambil paket melalui jasa pengiriman Si Cepat yang diduga isinya sediaan farmasi jenis obat-obatan. selanjutnya saksi IIP AL MAARIF SAHMUDIN bersam saksi JOHAN YEHEZKIEL langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut, dan sesampainya di tempat yang di informasikan tersebut sekitar jam 21.00 wib tepatnya di Kantor Sicepat Dusun Bojongsari Rt. 001 Rw. 001 Desa Babakan Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;
- Bahwa benar pada saat saksi IIP ALMAARIFSAHMUDIN bersam saksi JOHAN YEHEZKIEL sampai di lokasi saat itu terdakwa belum sampai di lokasi dan tidak lama kemudian sekitar jam 21.15 WIB datang terdakwa dengan mengendari sepeda motor untuk mengambil Paket kiriman melalui jasa Si Cepat, kemudian saksi menghampiri atau mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa saksi dari Satuan Narkoba Polres Pangandaran sambil memperlihatkan Surat Tugas yang selanjutnya saksi menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa mengaku bernama YOGA PRASETYO BIN MISAR , kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap tubuh terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples plastik yang berisikan 105 (seratus lima) butir jenis Hexymer bertuliskan (MF), 10 (sepuluh) lembar yang berisi perlembar 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis TrihexyphendiyI yang terdakwa pesan melalui Hand Phon milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa tangkap dan di amankan Satuan Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah di lakukan intrograsi terhadap terdakwa bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang terdakwa beli secara on line melalui aplikasi Tokopedia tokonya sentosa Abadi 01 sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan 100 (seratus) butir obat jenis trihexyphenidyl dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah berikur dengan ongkir.

Bahwa benar terdakwa telah membeli sedandiaan farmasi jenis obat Hexymer dan Trihexyphenidyl secara On line melalui aflikasi tokpopedia bernama Senotosa Abadi sebanyak 16 (enam belas) kali diantaranya :

- Pada tanggal 20 Agustus 2022 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 September 2022 membeli sebanyak 10 (sepuluh) lembar per lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Pada tanggal 17 September 2022 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar per lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2022 membeli sebanyak 10 (sepuluh) lembar per lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 10 Oktober 2022 membeli sebanyak 10 (sepuluh) lembar per lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2022 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 10 November 2022 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 November 2022 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar per lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 20 Desember 2022 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Januari 2023 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 Januari 2023 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 Februari 2023 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Maret 2023 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 Maret 2023 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 April 2023 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar per lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bisa menyimpan, menjual, menguasai dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer dan dijual obat jenis Trihexyphenidyl untuk dijual atau diedarkan kemabali kepada orang dengan maksud akan mendapatkan keuntungan, dan saat itu terdakwa tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi.
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan penggeledan yang dilakukan oleh penyidik polri Polres Pangandaran di temukan barang dan sesuai dengan Surat penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 116/Pen,Pid/2923/PN Cms tanggal 11 mei 2023 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) oaket si Cepat dengan Nomor Resi ;003134166271
 - 1 (satu) toples palstik yang berisi 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer bertuliskan (NF)
 - 10 (sepuluh) lembar yang berisi perlembar 10 (sepuluh) butir jumlah total 100(seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl
 - 1 (satu) buah handphone merk Readmi Note 9 warna biru dengan nomor Hp.089657880209
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.12A,12A1.04.22. tanggal 20 APRIL 2022 dengan hasil pemeriksaan sbagai berikut :
LAPORAN HASIL PENGUJIAN :
No. Contoh . 22.093.11.07.05.008.K
Nama sediaan contoh : diduga Trihexyphenidyl

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor laboratoium : 184/TP/04/22.
Kemasan : Amplop coklat berisi 4 (empat) paket plastik klip transparan tidak berwarna (3,2x4,8 Cm) masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet kuning.
Pengirim contoh : Kepala Kepolsian Resor Ciamis.
jumlah contoh yang diterima : 40 (empat puluh) tablet.
tanggal uji : 14 April 2022.
Nama tersangka : **YOGA PRASETIO Bin MISAR (Alm)**
sisa contoh : 35(Tiga puluh lima) tablet.

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti berwarna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "MF", diameter 0,71, tebal 0,35 Cm

Identitas : Trihexyphenidyl **positif**.

Kesimpulan : Trihexyphenidyl **positif**.

Laporan hasil pengujian dikeluarkan di Bandung pada tanggal 19 April 2022 Ditanda tangani Koordinator Kelompok Substansi Penguian (Rusiana,M.Sc)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dalam pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YOGA PRASETYO BIN MISAR, pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira Jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Dusun Bojongsari Rt.01 Rw.01 Desa Babakan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika itu saksi IIP ALMAARIFSAHMUDIN bersama dengan saksi JOHAN YEHEZKEIL sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan monitoring diwilayah Hukum Polres Pangandaran yang mana pada saat itu saksi berada di wilayah Hukum Polsek Padaherang, kemudian sekira jam 20.30 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, dari informasi masyarakat tersebut diketahui ada seseorang yang diduga akan mengambil paket melalui jasa pengiriman Si Cepat yang diduga isinya sediaan farmasi jenis obat-obatan. selanjutnya saksi IIP ALMAARIFSAHMUDIN bersama saksi JOHAN YEHEZKEIL langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut, dan sesampainya di tempat yang di informasikan tersebut sekitar jam 21.00 wib tepatnya di Kantor Sicepat Dusun Bojongsari Rt. 001 Rw. 001 Desa Babakan Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran;

- Bahwa benar pada saat saksi IIP ALMAARIFSAHMUDIN bersam saksi JOHAN YEHEZKEIL sampai dilokasi saat itu terdakwa belum sampai dilokasi dan tidak lama kemudian sekitar jam 21.15 WIB datang terdakwa dengan mengendari sepeda motor untuk mengambil Paket kiriman melalui jasa Si Cepat, kemudian saksi menghampiri atau mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa saksi dari Satuan Narkoba Polres Pangandaran sambil memperlihatkan Surat Tugas yang selanjutnya saksi menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa mengaku bernama YOGA PRASETYO BIN MISAR , kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap tubuh terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples plastik yang berisikan 105 (seratus lima) butir jenis Hexymer bertuliskan (MF), 10 (sepuluh) lembar yang berisi perlembar 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphendiyl yang terdakwa pesan melalui Hand Phon milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa tangkap dan di amankan Satuan Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah di lakukan intrograsi terhadap terdakwa bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang terdakwa beli secara on line melalui aplikasi Tokopedia tokonya sentosa Abadi 01 sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan 100 (seratus) butir obat jenis trihexyphenidyl dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah berikut dengan ongkir;
- Bahwa benar terdakwa telah membeli sedandiaan farmasi jenis obat Hexymer dan Trihexyphenidyl secara On line melalui aflikasi tokpopedia bernama Senotosa Abadi sebanyak 16 (enam belas) kali diantaranya :
 - Pada tanggal 20 Agustus 2022 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 September 2022 membeli sebanyak 10 (sepuluh) lembar per lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Pada tanggal 17 September 2022 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar per lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 September 2022 membeli sebanyak 10 (sepuluh) lembar per lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 10 Oktober 2022 membeli sebanyak 10 (sepuluh) lembar per lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 November 2022 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 10 November 2022 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 November 2022 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar per lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pada tanggal 20 Desember 2022 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 03 Januari 2023 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 17 Januari 2023 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 Februari 2023 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 02 Maret 2023 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 Maret 2023 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 04 April 2023 membeli sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar per lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bisa menyimpan, menjual, menguasai dan mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer dan dijual obat jenis Trihexyphenidyl untuk dijual atau diedarkan kemabali kepada orang dengan maksud akan mendapatkan keuntungan, dan saat itu terdakwa tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan penggeledan yang dilakukan oleh penyidik polri Polres Pangandaran di temukan barang dan sesuai dengan Surat penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor ; 116/Pen,Pid/2923/PN Cms tanggal 11 mei 2023 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1(satu) Paket si Cepat dengan Nomor Resi ;003134166271
 - 1(satu) toples palstik yang berisi 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer bertuliskan (NF)
 - 10 (sepuluh) lembar yang berisi perlembar 10 (sepuluh) butir jumlah total 100(seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl.
 - 1(satu) buah handphone merk Readmi Note 9 warna biru dengan nomor Hp.089657880209
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.12A,12A1.04.22. tanggal 20 APRIL 2022 dengan hasil pemeriksaan sbagai berikut :

LAPORAN HASIL PENGUJIAN :

No. Contoh . 22.093.11.07.05.008.K

Nama sediaan contoh	: diduga Trihexyphenidyl
Nomor laboratoium	: 184/TP/04/22.
Kemasan	: Amplop coklat berisi 4 (empat) paket plastik klip transparan tidak berwarna (3,2x4,8 Cm) masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet kuning.
Pengirim contoh	: Kepala Kepolsian Resor Ciamis.
jumlah contoh yang diterima	: 40 (empat puluh) tablet.
tanggal uji	: 14 April 2022.
Nama tersangka	: YOGA PRASETIO Bin MISAR (Alm)
sisa contoh	: 35 (Tiga puluh lima) tablet.

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : tablet salut warna kuning, inti berwarna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "MP", diameter 0,71, tebal 0,35 Cm



Identitas : Trihexyphenidyl positif.

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif.

Laporan hasil pengujian dikeluarkan di Bandung pada tanggal 19 April 2022 Ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian (Rusiana,M.Sc)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF Bin IDIH SUTISNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bersama dengan saksi JOHAN YEHEZKEIL telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menyalahgunakan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan trihexyphenidyl pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 21.30 wib yang bertempat di Dusun Bojongsari Rt.001 Rw.001 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Saksi mengetahui terdakwa telah menyalahgunakan sediaan farmasi tersebut ketika sedang melakukan monitoring diwilayah Hukum Polres Pangandaran yang saat itu saksi bersama dengan saksi JOHAN berada di Polsek Padaherang pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 20.30 wib telah mendapat informasi dari masyarakat diketahui ada seseorang yang diduga akan mengambil paket yang diduga isinya sediaan farmasi jenis obat. selanjutnya saksi bersama dengan saksi JOHAN langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut. sesampai-nya di tempat yang di informasikan tersebut sekira jam 21.30 wib tepatnya di Kantor Sicepat Dusun Bojongsari Rt. 001 Rw. 001 Desa Babakan Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, saat itu terdakwa telah mengambil paket melalui jasa pengiriman Si Cepat seorang diri, Ketika terdakwa telah memegang paket dari jasa pengiriman Si Cepat selanjutnya saya bersama dengan saksi JOHAN memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut, setelah ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut bernama YOGA PRASETIO Bin MISAR (Alm) penduduk Dusun Empangsari Rt. 005 Rw.008 Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, Kemudian saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



paket Sicepat dengan no Resi : 003134166271 dan pada saat itu juga saya memerintahkan kepada terdakwa untuk membuka paket dan setelah dibuka ternyata isi dalam paket tersebut berupa 1 (satu) toples plastik yang berisi 105 (seratus lima) butir obat jenis Hexymer bertuliskan (MF), 10 (sepuluh) lembar yang berisi per lembar 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah handphone merk Readmi Note 9 warna biru dengan Nomor Hp. : 089657880209. Selanjutnya saya dan rekan saya langsung membawa Sdr. YOGA PRASETIO Bin MISAR (Alm) dan mengamankan barang bukti ke Satuan Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;.

- Dari pengakuan terdakwa bahwa mendapatkan obat 1 (satu) toples plastik yang berisi 105 (seratus lima) butir obat jenis Hexymer bertuliskan (MF), 10 (sepuluh) lembar yang berisi per lembar 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dipesannya melalui Handphone milik terdakwa secara On Line melalui aplikasi Tokopedia tokonya bernama SENTOSA ABADI 01
- Menurut keterangan terdakwa obat 1 (satu) toples plastik yang berisi 105 (seratus lima) butir obat jenis Hexymer bertuliskan (MF), 10 (sepuluh) lembar yang berisi per lembar 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl tersebut untuk dijual atau diedarkan lagi kepada teman-temannya dan dikonsumsi sendiri, tapi sebelum diedarkan atau dijual secara langsung kepada teman temannya, terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu dan diamankan beserta barang buktinya;
- Setelah diinterogasi, terdakwa mengaku membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan Trihexyphenidyl secara On Line tersebut sudah 16 (enam belas) kali;
- Menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah dengan ongkos kirim kemudian dijual oleh terdakwa kepada teman-temannya perbutirnya seharga Rp.3000,- (tiga reibu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin kepemilikan sediaan farmasi obat jenis Heximer dan Trihexyphenidyl dari pihak yang berwenang;
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JOHAN YEHEZKIEL Bin RONAL TAMBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bersama dengan saksi IIP SAHMUDIN AL-MAARIF telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menyalahgunakan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan trihexyphenidyl pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 21.30 wib yang bertempat di Dusun Bojongsari Rt.001 Rw.001 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Saksi mengetahui terdakwa telah menyalahgunakan sediaan farmasi tersebut ketika sedang melakukan monitoring diwilayah Hukum Polres Pangandaran yang saat itu saksi bersama dengan saksi IIP berada di Polsek Padaherang pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 20.30 wib telah mendapat informasi dari masyarakat diketahui ada seseorang yang diduga akan mengambil paket yang diduga isinya sediaan farmasi jenis obat. selanjutnya saksi bersama dengan saksi IIP langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut. sesampai-nya di tempat yang di informasikan tersebut sekira jam 21.30 wib tepatnya di Kantor Sicepat Dusun Bojongsari Rt. 001 Rw. 001 Desa Babakan Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, saat itu terdakwa telah mengambil paket melalui jasa pengiriman Si Cepat seorang diri, Ketika terdakwa telah memegang paket dari jasa pengiriman Si Cepat selanjutnya saya bersama dengan saksi IIP memperkenalkan diri bahwa kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangandaran serta memperlihatkan surat tugas dan menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut, setelah ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut bernama YOGA PRASETIO Bin MISAR (Alm) penduduk Dusun Empangsari Rt. 005 Rw.008 Desa Kalipucang Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, Kemudian saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sicepat dengan no Resi : 003134166271 dan pada saat itu juga saya memerintahkan kepada terdakwa untuk membuka paket dan setelah dibuka ternyata isi dalam paket tersebut berupa 1 (satu) toples plastik yang berisi 105 (seratus lima) butir obat jenis Hexymer bertuliskan (MF), 10 (sepuluh) lembar yang berisi per lembar 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah handphone merk Readmi Note 9 warna biru dengan Nomor Hp. : 089657880209. Selanjutnya saya dan rekan saya langsung membawa YOGA PRASETIO Bin MISAR (Alm) dan mengamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke Satuan Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;

- Dari pengakuan terdakwa bahwa mendapatkan obat 1 (satu) toples plastik yang berisi 105 (seratus lima) butir obat jenis Hexymer bertuliskan (MF), 10 (sepuluh) lembar yang berisi per lembar 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dipesannya melalui Handphone milik terdakwa secara Online melalui aplikasi Tokopedia tokonya bernama SENTOSA ABADI 01;
- Menurut keterangan terdakwa obat 1 (satu) toples plastik yang berisi 105 (seratus lima) butir obat jenis Hexymer bertuliskan (MF), 10 (sepuluh) lembar yang berisi per lembar 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl tersebut untuk dijual atau diedarkan lagi kepada teman-temannya dan dikonsumsi sendiri, tapi sebelum diedarkan atau dijual secara langsung kepada teman temannya, terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu dan diamankan beserta barang buktinya;
- Setelah diinterogasi, terdakwa mengaku membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan Trihexyphenidyl secara Online tersebut sudah 16 (enam belas) kali;
- Menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah dengan ongkos kirim kemudian dijual oleh terdakwa kepada teman-temannya perbutirnya seharga Rp.3000,- (tiga reibu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin kepemilikan sediaan farmasi obat jenis Heximer dan Trihexyphenidyl dari pihak yang berwenang;
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.12A,12A1.04.22. tanggal 20 APRIL 2022 dengan hasil pemeriksaan sbagai berikut :

LAPORAN HASIL PENGUJIAN :

No. Contoh . 22.093.11.07.05.008.K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama sediaan contoh : diduga Trihexyphenidyl
Nomor laboratoium : 184/TP/04/22.
Kemasan : Amplop coklat berisi 4 (empat) paket plastik klip transparan tidak berwarna (3,2x4,8 Cm) masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet kuning.
Pengirim contoh : Kepala Kepolsian Resor Ciamis.
jumlah contoh yang diterima : 40 (empat puluh) tablet.
tanggal uji : 14 April 2022.
Nama tersangka : **YOGA PRASETIO Bin MISAR (Alm)**
sisa contoh : 35 (Tiga puluh lima) tablet.

HASIL PENGUJIAN :

Pemeriksaan : tablet salut warna kuning, inti berwarna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "MF", diameter 0,71, tebal 0,35 Cm

Identitas : Trihexyphenidyl positif.

Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif.

Laporan hasil pengujian dikeluarkan di Bandung pada tanggal 19 April 2022
Ditanda tangani Koordinator Kelompok Substansi Penguian (Rusiana,M.Sc);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pangandaran pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 21.30 wib yang bertempat di Dusun Bojongsari Rt.001 Rw.001 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terkait menyalahgunakan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan Trihexyphenidyl;
- Pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) toples plastik yang berisi 105 (seratus lima) butir obat jenis Hexymer bertuliskan (MF), 10 (sepuluh) lembar yang berisi per lembar 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah handphone merk Readmi Note 9 warna biru dengan Nomor Hp. : 089657880209.
- Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan Trihexyphenidyl di Online Shop (Tokopedia) yang tokonya bernama Sentosa Abadi 01 dengan cara melalui hp saya dan saya melakukan pembayaran berupa 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dan 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan cara melalui Aplikasi OVO;
- Terdakwa membeli obat-obatan jenis Hexymer dan Trihexyphenidyl di Online Shop (Tokopedia) yang tokonya bernama Sentosa Abadi 01 sebanyak 100

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cms



(seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah dengan ongkir;

- Terdakwa sudah membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan Trihexyphenidyl di Online Shop (Tokopedia) yang tokonya bernama Sentosa Abadi 01 sebanyak 16 (enam belas) kali dan dijual Kembali kepada teman-teman terdakwa serta untuk terdakwa konsumsi sendiri dan mendapatkan keuntungan dari penjualan dari sediaan farmasi tersebut;
- Terdakwa mengakui awalnya memberikan secara Cuma-cuma kepada teman-teman terdakwa, kemudian mematok harga dan memasarkan kepada teman – teman terdakwa dengan melalui telepon, whatsapp kepada teman-teman terdakwa yang mengetahui kalau terdakwa selalu memiliki dan mengkonsumsi serta menjual obat jenis Hexymer dan Trihexyphenidyl tersebut;
- Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan Trihexyphenidyl kepada teman-teman terdakwa obat Jenis Hexymer dengan harga sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butir;
- Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat jenis Hexymer dan Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Sicepat dengan no Resi: 003134166271.
- 1 (satu) toples plastik yang berisi 105 (seratus lima) butir obat jenis Hexymer bertuliskan (MF).
- 10 (sepuluh) lembar yang berisi per lembar 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl.
- 1 (satu) buah handphone merk Readmi Note 9 warna biru dengan Nomor Hp:089657880209;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pangandaran pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 21.30 wib yang bertempat di Dusun Bojongsari Rt.001 Rw.001 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terkait menyalahgunakan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan Trihexyphenidyl;
- Pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) toples plastik yang berisi 105 (seratus lima) butir obat jenis Hexymer bertuliskan (MF), 10 (sepuluh) lembar yang berisi per lembar 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah handphone merk Readmi Note 9 warna biru dengan Nomor Hp: 089657880209.
- Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan Trihexyphenidyl di Online Shop (Tokopedia) yang tokonya bernama Sentosa Abadi 01 dengan cara melalui hp saya dan saya melakukan pembayaran berupa 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dan 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan cara melalui Aplikasi OVO;
- Terdakwa membeli obat-obatan jenis Hexymer dan Trihexyphenidyl di Online Shop (Tokopedia) yang tokonya bernama Sentosa Abadi 01 sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah dengan ongkir;
- Terdakwa sudah membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan Trihexyphenidyl di Online Shop (Tokopedia) yang tokonya bernama Sentosa Abadi 01 sebanyak 16 (enam belas) kali dan dijual Kembali kepada teman-teman terdakwa serta untuk terdakwa konsumsi sendiri dan mendapatkan keuntungan dari penjualan dari sediaan farmasi tersebut;
- Terdakwa mengakui awalnya memberikan secara Cuma-cuma kepada teman-teman terdakwa, kemudian mematok harga dan memasarkan kepada teman – teman terdakwa dengan melalui telepon, whatsapp kepada teman-teman terdakwa yang mengetahui kalau terdakwa selalu memiliki dan mengkonsumsi serta menjual obat jenis Hexymer dan Trihexyphenidyl tersebut;
- Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan Trihexyphenidyl kepada teman-teman terdakwa obat Jenis Hexymer dengan harga sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butir;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat jenis Hexymer dan Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum;

- Bahwa baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap subjek hukum pidana, namun dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghadapi seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan bernama **YOGA PRASETIO Bin MISAR (Alm)** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh



unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa Pasal 98 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memiliki 2 (dua) variabel yang dilarang. Pada ayat (2) mengatur tentang kualitas subjek yang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sedangkan pada ayat (3) apabila dihubungkan dengan ayat (1) lebih mengatur kepada kualitas dari barang yang diatur dalam unsur ini yaitu berupa sediaan farmasi atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan pidana yang dimaksud Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, harus memenuhi 2 (dua) variabel larangan dimaksud. Penafsiran ini secara sistematis, didukung dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana pasal tersebut khusus mengatur kualitas dari subjek yang melakukan praktik kefarmasian. Apabila dalam unsur ini hanya dipermasalahan tentang kualitas subjek maka Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi sama dengan Pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa KUHPidana yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti kesengajaan, namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan "kesengajaan" (opzet) sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (wilstheorie) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, Zevenbergen)

2. Teori pengetahuan / membayangkan (voorstelling-theorie) :

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya.

Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat. (Frank).

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

- a. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (dolus directus).
- b. kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn).
- c. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet).

Di dalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa "unsur-unsur delik yang terletak dibelakang perkataan opzettelijk (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud memproduksi berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang pengertian mengedarkan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yang paling sesuai dengan konteks unsur ini adalah membuat dapat berpindah-pindah dari tangan ke tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 undang-undang tersebut, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Untuk pengertian obat tradisional berdasarkan Pasal 1 angka 9 undang-undang tersebut adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Pangandaran pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira jam 21.30 wib yang bertempat di Dusun Bojongsari Rt.001 Rw.001 Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terkait menyalahgunakan dan menjual sediaan farmasi jenis obat Hexymer dan Triherxyphenidyl yang didapatkan dengan cara membeli di Online Shop (Tokopedia) yang tokonya bernama Sentosa Abadi 01 dengan cara melalui hp terdakwa dan melakukan pembayaran berupa 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dan 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan cara melalui Aplikasi OVO, sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian obat jenis Trihexyphenidyl dan Hexymer dijual Kembali oleh terdakwa kepada teman-teman terdakwa dengan melalui telepon, whatsapp kepada teman-teman terdakwa yang mengetahui kalau terdakwa selalu memiliki dan mengkonsumsi serta menjual obat jenis Hexymer dan Trihexyphenidyl tersebut, dan terdakwa mendapat keuntungan yang tidak menentu dari hasil penjualan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian hasil Pengujian dengan nomor contoh: 22.093.11.07.05.008.K nomor laboratorium: 184/TP/04/22 yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Penguian Ir. Rusiana,M.Sc di Bandung pada tanggal 19 April 2022 didapatkan kesimpulan bahwa tablet salut warna kuning, inti berwarna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "Mf", diameter 0,71, tebal 0,35 Cm teridentifikasi Trihexyphenidyl **positif**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menjual obat-obatan dimaksud merupakan bentuk "mengedarkan" karena dengan Terdakwa menjual maka obat-obatan dimaksud dapat berpindah ke tangan orang lain dan tersebar. Berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti mengedarkan Hexymer dan Triherxyphenidyl, dimana Hexymer dan Triherxyphenidyl termasuk obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan POM RI No. 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, dimana obat tersebut apabila penggunaannya di atas dosis terapi dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan ketergantungan serta perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan selisih keuntungan dari harga pembelian dengan harga penjualan sehingga tampak kehendak Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan. Berdasarkan fakta ini Terdakwa bukan merupakan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan perbuatannya menjual obat-obatan jenis Hexymer dan Triherxyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan sengaja mengedarkan obat-obatan dimaksud, sementara Terdakwa bukan merupakan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan perbuatannya mengedarkan obat-obatan tersebut, serta obat merek Hexymer dan Triherxyphenidyl yang Terdakwa edarkan tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi dalam alternatif “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan”;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Sicepat dengan no Resi: 003134166271.
- 1 (satu) toples plastik yang berisi 105 (seratus lima) butir obat jenis Hexymer bertuliskan (MF).
- 10 (sepuluh) lembar yang berisi per lembar 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Readmi Note 9 warna biru dengan Nomor Hp:089657880209;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penjualan obat ilegal dan berbahaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA PRASETIO Bin MISAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah Rp.3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket si cepat dengan nomor Resi :003134166271;
 - 1 (satu) toples plastik yang berisi 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer bertuliskan MF
 - 10 (sepuluh) lembar yang berisi perlembar 10 (sepuluh) butir jumlah total 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- 1 (satu) buah handphone merk Readmi Note 9 warna biru dengan Nomor Hp: 089657880209;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, oleh DEDE HALIM, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H., M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ENDAH DJUANDA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh KERTAM, S.H. dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA EMILIA, S.H., M.H

DEDE HALIM, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENDAH DJUANDA

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Cms